

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai sarana untuk melahirkan keturunan, pernikahan juga berperan dalam mempertahankan dan meneruskan norma-norma sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum melalui akad, melainkan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pernikahan. Dalam Pasal 12 Bab II, KHI mengacu pada pengertian dalam Al-Qur'an yang menggambarkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidzan atau ikatan yang kuat, yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah. Di samping itu, pernikahan tidak hanya tunduk pada aturan hukum negara dan ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai adat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.²

¹ Muhammad Mustofa, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 45.

² Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", *Egalita*, 2 (1). 84.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan, lengkap dengan nilai-nilai lokal yang sarat makna. Pelaksanaan tradisi tersebut sering kali mengandung simbol-simbol tertentu, baik dalam tata cara maupun benda-benda yang digunakan, yang dipercaya dapat membawa keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah simbol dan makna yang terkandung dalam prosesi Baantaran Jujuran di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Rukayah mengatakan bahwa, “Baantaran Jujuran ini sudah lama dari dulu dari zaman ibu saya, jadi kalau ditanya asal-usul Baantaran Jujuran ini sepertinya orang-orang tua di desa ini tidak ada yang tahu, karena memang sudah dilakukan dari zaman dulu sekali.”³

Setelah melalui beberapa masa, bentuk dari prosesi baantar jujuran ini mulai mengalami perubahan masyarakat desa terkadang melaksanakan upacara pernikahan dengan sederhana tanpa membawa seserahan dan hanya membawa uang tunai karena terkendala ekonomi, namun di sisi lain mayoritas dari mereka yang mengusahakan untuk membawa seserahan supaya lebih bisa menghargai pihak keluarga perempuan. kebanyakan orang yang berada di kelas menengah ke atas terkadang membawa seserahan berupa tunas pisang, makanan, pakaian, alat-alat kecantikan, dan semua yang biasa dipakai oleh calon mempelai perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki yang mempunyai makna tersendiri.

³ Rukayah, Wawancara (Kasiau, 5 April 2025)

Untuk diserahkan kepada pihak perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman tradisi ini mengalami beberapa perubahan, mulai dari acara yang sederhana dan terkesan biasa-biasa saja menjadi acara yang meriah karena dihiasi oleh dekorasi-dekorasi zaman moderen tentunya dengan menjaga nilai-nilai makna dan tradisi yang ada.

Tradisi prosesi Baantar Jujuran dengan membawa seserahan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Banjar. Hal ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab serta penghormatan dari pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam rangkaian upacara pernikahan. Selain mempererat ikatan kekeluargaan, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan rumah tangga serta bentuk penghargaan terhadap adat istiadat Banjar.

Seserahan baantar jujuran ini juga merupakan cara alternatif untuk mengajarkan nilai budaya untuk generasi muda zaman sekarang. Dan lewat tradisi ini juga masyarakat lebih diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab dan melestarikan adat istiadat.⁴

Tradisi seserahan dalam prosesi Baantar Jujuran membawa berbagai dampak positif, antara lain memberikan bantuan kepada mempelai perempuan serta membuatnya merasa dihargai oleh mempelai laki-laki. Selain itu, tradisi ini

⁴ Darssono, Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan Adat, Jurnal Budaya Nusantara, Vol. 5, No. 2, 2020, 120.

turut mendorong semangat kerja calon suami untuk mempersiapkan seserahan sebaik mungkin, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial antara kedua belah pihak keluarga.

Di era modern saat ini, tradisi seserahan dalam prosesi Baantar Jujuran mulai dipandang sebagai beban, terutama apabila permintaan dari pihak keluarga perempuan dirasa berlebihan, sehingga memberatkan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari kondisi ini pun mulai terlihat, seperti penundaan pernikahan karena calon suami membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi permintaan tersebut, atau bahkan munculnya pilihan untuk berhutang. Namun demikian, sebagian orang masih menganggap berhutang sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan menunda pernikahan, mengingat dalam ajaran syariat, penundaan pernikahan tanpa alasan yang kuat tidak dianjurkan.

Secara sosial, tradisi ini merupakan bentuk dari kerukunan atau gotong royong dalam keluarga. Tetapi, seiring berjalannya zaman tradisi ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial, yang dari kalangan atas berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dan di kalangan menengah ke bawah merasa tertekan untuk memenuhi standar seserahan yang dianggap layak di kalangan masyarakat adat.⁵

⁵ B. Santoso, "Peran Sosial Ekonomi dalam Perkembangan Tradisi Seserahan," *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, no 1, (2021) 5.

Sebagian besar masyarakat cenderung menilai keberhasilan suatu pernikahan berdasarkan besarnya nilai dan kemewahan seserahan yang diberikan. Padahal, tradisi ini memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya keluarga sakinah, terutama ketika harapan masyarakat justru menjadi beban bagi pasangan yang hendak menikah. Seserahan sering kali dipandang sebagai representasi kesiapan finansial dari pihak laki-laki, dan tidak jarang pula tekanan muncul dari keluarga untuk memenuhi standar sosial tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga, karena pernikahan menjadi ajang memenuhi ekspektasi lingkungan, bukan sekadar ibadah dan komitmen bersama.

Pada akhirnya, banyak pemuda yang gagal paham soal seserahan ini dan mempertanyakan relevansi tradisi di zaman sekarang, apalagi sudah banyak yang menganggap bahwa tradisi ini lebih membebani daripada sekadar memberi makna dalam tradisi.⁶ Generasi muda saat ini cenderung lebih mengutamakan kesiapan mental dan kestabilan finansial jangka panjang dibandingkan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

⁶A. Rahmawati, "Stratifikasi Sosial dan Tradisi Pernikahan di Indonesia," Jurnal Sosiokultur, no 3, (2019)11.

Fenomena ini mencerminkan bahwa tradisi seserahan dalam Baantar Jujuran tidak hanya mengalami perkembangan, tetapi juga turut membentuk dinamika sosial yang terus berubah. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan antara keinginan untuk menyederhanakan pernikahan agar sesuai dengan realitas zaman dan tuntutan hidup, atau mempertahankan warisan budaya. Hal ini kemudian menjadi dilema tersendiri dalam upaya membangun keluarga yang sakinah.⁷

Pro-kontra tradisi di atas secara normatif dapat didialogkan dengan perspektif hukum islam sebagai berikut, Pernikahan dalam islam merupakan sebuah perjanjian suci atau dengan kata lain mitsaqan ghaliza yang menyelaraskan antara agama, emosional dan sosial, karena menurut islam pernikahan merupakan penghubung antara ketenangan jiwa (sakinah), cinta kasih (mawaddah).⁸ Dan rahmat (rahmah). Allah SWT.

Berfirman dalam QS.Ar-Rum:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹

⁷ N. Putri “Dinamika Generasi Muda dalam Tadisi Lokal.” Jurnal Antropologi Genererasi, no. 4, (2023) 19.

⁸ Iffah Muzzamil, “Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam,” (2019) 5.

⁹ NU Online, Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21, diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

Pada ayat diatas ada penekanan bahwa sebuah pernikahan harus berlandaskan sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Islam, pernikahan yang ideal seharusnya didasarkan pada pertimbangan akhlak dan ketakwaan calon pasangan, karena hal tersebut diyakini lebih mampu membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan dengan hanya mengutamakan kekayaan, penampilan fisik, atau status sosial. Selain itu, pernikahan juga mengandung makna mendalam sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam QS.An-Nisa: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...الآية

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri).¹¹

Menangkap dari ayat tersebut tanggung jawab ini harus dilakukan dengan rasa kasih sayang, dan istri harus juga mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam pernikahan, karena banyak persoalan rumah tangga yang muncul akibat kurangnya kemampuan pasangan dalam berkomunikasi atau saling memahami.

¹⁰ Iffah Muzzamil, "Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan dalam Islam," (Tangerang, 2019), 10.

¹¹ NU Online, "Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34," diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>

Oleh karena itu, pasangan dianjurkan untuk saling berbicara dengan penuh kesantunan dan bekerja sama dalam mencari solusi ketika menghadapi permasalahan. Sikap ini, meskipun sering tidak disadari, menjadi salah satu kunci terciptanya keluarga yang harmonis dan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Pernikahan juga dipandang sebagai wadah pembentukan karakter, baik bagi suami istri maupun anak-anak mereka. Pasangan yang ideal akan berupaya menciptakan suasana yang mendukung perkembangan keluarga serta membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai kesakinahan.¹²

Seserahan merupakan simbol dari komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan seseorang dalam membangun rumah tangga. Dalam pandangan Islam, praktik ini dipahami melalui beberapa prinsip, salah satunya adalah konsep *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariat.¹³ Kedua, prinsip saling menghormati. Prinsip ini sejalan dengan ajaran syariat karena membangun hubungan baik antar keluarga¹⁴, Dan yang ketiga, ada dalil tentang pemberian mahar yang tercantum dalam AlQur'an,

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

¹² Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam Studi Fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi" 2020 106. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁵

Mahar dan seserahan tidak dapat disamakan, karena mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, sedangkan seserahan hanyalah bagian dari adat yang sifatnya tidak mengikat. Namun, dapat dimaklumi bahwa jika pemberian mahar adalah kewajiban, maka seserahan dapat dianggap sebagai tambahan atau bentuk penghormatan pria terhadap perempuan yang dinikahinya. Terlepas dari ada atau tidaknya seserahan, bukti cinta sejati tidak ditentukan oleh jumlah atau nilai mahalnya seserahan tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya, tradisi seserahan dalam Prosesi Baantaran Jujuran sarat dengan simbol-simbol, baik dari segi bentuk, isi, maupun tahapan pelaksanaannya. Simbol-simbol tersebut merepresentasikan harapan, doa, serta komitmen antara kedua keluarga mempelai. Meski demikian, pemahaman terhadap simbol-simbol ini dapat berbeda-beda tergantung perspektif masyarakat yang menafsirkannya.. Oleh karena itu

¹³ Ahmad Warson Munnawir, *Al-Munnawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 9.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 581.

¹⁵ NU Online, *Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 4*, diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>.

¹⁶ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Haramain, 1996), 383.

pendekatan interpretatif di perlukan untuk menggali dann memahami makna yang terkandung di dalamnya.¹⁷

Clifford Geertz membagi struktur sosial masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan utama, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Kelompok abangan cenderung mengutamakan unsur budaya Jawa yang bersifat sinkretis, yang tampak dalam berbagai ritual dan aktivitas keseharian, terutama di kalangan petani. Sebaliknya, kelompok santri lebih menekankan pada pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan beragama dan umumnya berasal dari kalangan pedagang serta petani. Sementara itu, priyayi lebih mengedepankan nilai-nilai yang berakar dari tradisi Hindu dan secara historis memiliki hubungan erat dengan struktur birokrasi Jawa. Ketiga kelompok ini masih memiliki pengaruh yang terlihat dalam pelaksanaan prosesi pernikahan yang mempertahankan unsur-unsur tradisi serta nilai-nilai budaya Jawa hingga kini.¹⁸

Clifford Geertz, dengan teori simbolik interpretatifnya, menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk memahami makna budaya dalam simbol-simbol tradisi. Menurut Geertz, budaya adalah teks yang dapat dibaca, dan melalui deskripsi mendalam (*Thick Description*), makna simbolis dapat diungkap lebih jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami

¹⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), 134.

¹⁸ Ahmad Izzuddin, "Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang" sabda Volume 14, No 1, (Juni 2019). 42.

lebih dalam makna seserahan jodang dari sudut pandang masyarakat Desa Wonosari, sehingga tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan kepercayaan mereka.¹⁹ Selain menjadi bagian dari warisan budaya, tradisi seserahan jodang juga berperan dalam mempererat ikatan sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga. Namun, di tengah arus modernisasi, tradisi ini mulai menghadapi tantangan berupa pergeseran makna yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terhadap tradisi ini menjadi penting untuk menjaga nilai simboliknya serta menjadikannya sebagai dokumentasi budaya yang bernilai bagi generasi mendatang.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memahami simbol dan makna tradisi seserahan Prosesi Baantar Jujuran dari sudut pandang masyarakat Desa Kasiau dengan menggunakan pendekatan simbolik interpretatif Clifford Geertz. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya lokal serta memperkaya literatur tentang tradisi pernikahan di Indonesia.

¹⁹ Eko Haryonto, "Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Jawa" *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020.60.

²⁰ Siti Fatimah, "Tradisi Seserahan dalam Prosesi Pernikahan: Studi pada Masyarakat Jawa Timur" *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019, 10-12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk simbol dalam Prosesi *baantaran* Jujuran Pada Adat Masyarakat Muslim Banjar di desa Kasiau Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana makna simbol dan makna prosesi jujuran di Desa Kasiau Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana simbol dan makna prosesi baantaran jujuran menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi *Beaantaran* Jujuran Dalam Adat Masyarakat Muslim Banjar perspektif Hukum Islam di artikan di desa Kasiau Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Untuk Mengetahui makna simbolik prosesi jujuran di Desa Kasiau Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana simbol dan makna prosesi baantaran jujuran menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang mampu diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya manfaat teoritis memungkinkan pengembangan teori dalam tradisi Banjar. Sekaligus memberikan pengetahuan kepada pembaca untuk memahami tradisi pernikahan adat masyarakat Banjar. Selain itu, kajian ini juga dapat memperkaya kajian tentang hukum adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat lokal tanpa mengesampingkan tradisi yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian praktis adalah dapat menghasilkan manfaat dalam hal melestarikan tradisi budaya Banjar khususnya mengenai prosesi *Behantar* jujur. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dengan menganalisis tradisi prosesi *behantar* ikhlas. Hal ini penting untuk mendorong generasi mendatang agar memahami dan menghargai warisan budaya serta meneruskan praktik tradisional. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membantu masyarakat lokal mempertahankan dan melestarikan adat istiadat mereka yang ada meskipun ada dampak modernisasi. Selain itu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang antropologi, sosiologi dan kajian budaya. Penelitian mendalam mengenai tradisi lokal seperti prosesi *Behantar* yang jujur dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan perspektif baru terhadap

dinamika budaya Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari prosesi *Beaantar* yang jujur bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat Banjar itu sendiri, tetapi juga bagi pengembangan pengetahuan umum dan pemahaman budaya.

